



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2013/PA.Jnp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

KARENIA Dg. DJAI binti MANRAKKAI, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya secara lisan tanggal 5 September 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 22/Pdt.P/2013/PA.Jnp, tanggal 6 September 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Gandeng bin Mattalli pada tahun 1952 di Bontoloe, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
- 2 Bahwa pemohon dengan laki-laki Gandeng bin Mattalli, dinikahkan oleh imam yang bernama H. Buloseng Dg Giling dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Manrakkai di hadapan dua orang saksi Le'leng Dg. Talla dan Cunggu dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- 3 Bahwa saat melangsungkan perkawinan pemohon berstatus perawan sedangkan laki-laki, Gandeng bin Mattalli berstatus perjaka.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2013/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa pemohon dengan laki-laki Gandeng bin Mattalli tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5 Bahwa pemohon dengan laki-laki Gandeng bin Mattalli selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 10 orang anak yang masih hidup.

6 Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2013 di Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.

7 Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah seorang Veteran pejuang kemerdekaan RI dan mendapat tunjangan veteran RI.

8 Bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan mendapatkan gaji pensiun janda Veteran RI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara (Karenia Dg. Djai binti Manrakkai) dengan (Gandeng bin Mattalli) yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Bontoloe, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 22/Pdt.P/2013/PA.Jnp, tanggal 6 September 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7304092501070015, tanggal 27 Agustus 2013, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya



ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi kode P.1;

- Fotokopi petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/482/IV/1990 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan, tanggal 10 April 1990, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi kode P.2;
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-32/03/31/A-XVII/VI/1991 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1985, tanggal 8 Juni 1991, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi kode P.3;
- Fotokopi kartu identitas pensiun (KARIP) atas nama Gandeng tanpa Nomor tanggal 6 Juli 1991, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 332/DPL/VIII/2013, tanggal 25 Agustus 2013, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

- 1 **MANGURANGI bin SULURANG Dg. MANGKA**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah ipar pemohon dan kenal Gandeng bin Mattalli sebagai suami pemohon karena saksi adalah sepupu termohon;
- Bahwa pemohon dan Gandeng bin Mattalli menikah pada tahun 1952 di Bontoloe, Desa Bulu-Bulu sekarang Desa Palajau, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;



- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (Gandeng bin Mattalli) tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada halangan karena nasab, karena semenda dan karena sesusuan serta keduanya beragama Islam;
 - Bahwa pemohon dengan suaminya dinikahkan oleh H. Boloseng Dg Giling dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Manrakkai dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah Le'leng Dg Talla dan Cangu;
 - Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Gandeng bin Mattalli berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dan suaminya (Gandeng bin Mattali) rukun dan harmonis, saksi tidak pernah mendengar pemohon bercerai dengan suaminya (Gandeng bin Mattali);
 - Bahwa Gandeng bin Mattali telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2013 karena sakit di Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk pengurusan penerimaan pensiun janda veteran;
- 2 **MAKMUN bin LUKA**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon dan kenal dengan Gandeng bin Mattalli sebagai suami pemohon.
 - Bahwa saksi hadir saat pemohon menikah dengan Gandeng bin Mattalli.



- Bahwa pemohon menikah dengan Gandeng bin Mattalli pada tahun 1952 di Bontoloe, Desa Bulu-Bulu sekarang Desa Palajau, Kecamatan Arungeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa antara pemohon dengan Gandeng bin Mattalli tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan suaminya Gandeng bin Mattalli adalah seorang imam yang bernama H. Buloseng Dg Giling dan bertindak sebagai wali adalah ayah kandung pemohon bernama Manrakkai dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Le'leng Dg Talla dan Cunggu, mas kawin berupa satu petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Gandeng bin Mattalli berstatus perjaka;
- Bahwa suami pemohon (Gandeng bin Mattalli) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2013 di Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungeke, Kabupaten Jeneponto karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon dengan Gandeng bin Mattalli dan juga digunakan untuk pengurusan pensiun janda veteran.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Gandeng bin Mattalli pada tahun 1952 di Bontoloe, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto secara sah menurut hukum Islam akan tetapi

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2013/PA.Jnp



pernikahan belum tercatat karena pernikahan pemohon dengan Gandeng bin Mattalli belum mendapatkan buku nikah dan maksud pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan pemohon dengan Gandeng bin Mattali karena pemohon hendak mengurus pensiun janda veteran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan kartu keluarga ditemukan fakta bahwa pemohon adalah merupakan istri dari Gandeng bin Mattalli, meskipun Gandeng bin Mattalli tidak masuk dalam daftar urutan keluarga karena sudah meninggal dunia (sebagaimana bukti P.4), akan tetapi ayah dari anak pemohon tertera nama Gandeng bin Mattali sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan surat keputusan pemberian tunjangan veteran, pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan, maka terbukti bahwa suami pemohon (Gandeng bin Mattalli) semasa hidupnya adalah anggota veteran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang merupakan kartu identitas pensiun atas nama Gandeng bin Mattalli, maka telah terbukti bahwa suami pemohon (Gandeng bin Mattalli) adalah pensiunan veteran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan surat keterangan kematian dari Gandeng bin Mattalli, jika dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan sebelumnya, telah terbukti bahwa Gandeng bin Mattali yang merupakan suami pemohon benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2013;



Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon telah menikah dengan Gandeng bin Mattali pada tahun 1952 di Bontoloe, Desa Bulu-Bulu sekarang bernama Desa Palajau, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dan kedua saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, pemohon dengan Gandeng bin Mattali dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Buloseng dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Manrakkai dengan disaksikan oleh Le'leng dg Talla dan Cangu dengan mahar satu petak sawah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Gandeng bin Mattali berstatus perjaka dan antara pemohon dengan Gandeng bin Mattali tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan dan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pemohon ingin memperoleh kepastian pernikahannya sebab pemohon tidak mempunyai buku nikah, selain itu pemohon juga hendak mengurus gaji pensiun janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan kedua saksi pemohon yang terungkap di persidangan, telah terbukti perkawinan pemohon dengan Gandeng bin Mattali dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon bernama Manrakkai kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama H. Buloseng untuk mengucapkan Ijab, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Le'leng Dg Talla dan cangu, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan Gandeng bin Mattali telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut Gandeng bin Mattali sebagai suami telah menyerahkan mahar kepada pemohon sebagai istri berupa satu petak sawah dibayar tunai, dengan demikian



majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon dengan Gandeng bin Mattalli tidak ditemukan satu persidangan larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, maupun larangan untuk selamanya *mahram muabbad*, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon dengan Gandeng bin Mattalli telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pernikahan pemohon dengan Gandeng bin Mattali dilaksanakan pada tahun 1952, artinya pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim menilai permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;



- 2 Menyatakan sah perkawinan pemohon (KARENIA Dg. DJAI binti MANRAKKAI) dengan GANDENG bin MATTALLI yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Bontoloe, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **26 Dzulqaidah 1434 H.**, oleh kami **Dra. HUSNIWATI** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Hj. ST. MUSLIHAT M, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

FADILAH, S.Ag.

Dra. HUSNIWATI

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.

Panitera Pengganti



Hj. ST. MUSLIHAT M, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 70.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)